

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR: Kpts. 880/XI/2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2018

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Bupati/Walikota se Provinsi Riau telah diusulkan Upah Minimum masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2018 untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah

Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu.

KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masingmasing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2018.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017

GUBERNUR RIAU,

Helen

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;

2. Bupati/Walikota se Provinsi Riau;

3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 880/XI/2017 TANGGAL : 20 November 2017

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2018

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.557.486,73,-
2.	Kota Dumai	Rp. 2.886.655,44,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.525.823,52,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.751.076,40,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.546.162,14,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.516.638,71,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 2.919.458,35,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 2.600.614,14,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.561.250,65,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.597.989,90,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.545.505,06,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.506.141,78,-

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN